



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 866, 2023

BAPANAS. Peta Proses Bisnis.

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG
PETA PROSES BISNIS BADAN PANGAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Peta Proses Bisnis Badan Pangan Nasional;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
3. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);
4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1060);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PETA PROSES BISNIS BADAN PANGAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Peta Proses Bisnis Badan Pangan Nasional adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional agar menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

2. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

Pasal 2

Peta Proses Bisnis Badan Pangan Nasional digunakan sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pangan dalam mencapai sasaran strategis Badan Pangan Nasional.

Pasal 3

Peta Proses Bisnis Badan Pangan Nasional disusun berdasarkan jenis gambar peta.

Pasal 4

Peta Proses Bisnis Badan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. peta proses;
- b. peta subproses;
- c. peta relasi; dan
- d. peta lintas fungsi.

Pasal 5

Peta Proses Bisnis Badan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2023

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG
PETA PROSES BISNIS BADAN PANGAN
NASIONAL

PETA PROSES BISNIS BADAN PANGAN NASIONAL

A. Umum

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.
2. Badan Pangan Nasional menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi, perumusan, dan penetapan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - b. koordinasi pelaksanaan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - c. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan;
 - d. pelaksanaan pengendalian kerawanan pangan dan pengawasan pemenuhan persyaratan dan gizi pangan;
 - e. pelaksanaan pengembangan dan pemantapan penganeekaragaman dan pola konsumsi pangan, serta pengawasan penerapan standar keamanan pangan yang beredar;
 - f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang pangan;
 - g. pengembangan sistem informasi pangan;
 - h. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional;
 - i. pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional;
 - j. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional; dan
 - k. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pangan Nasional.
3. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud pada angka 1, susunan organisasi Badan Pangan Nasional terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat Utama;

- c. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan;
 - d. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi;
 - e. Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - f. Inspektorat; dan
 - g. Pusat Data dan Informasi Pangan.
4. Dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, Badan Pangan Nasional mempunyai visi yaitu "Terwujudnya Tata Kelola Sistem Pangan yang Inklusif, Tangguh, dan Berkelanjutan untuk Mencapai Ketahanan Pangan yang Berlandaskan Kedaulatan dan Kemandirian Pangan".
 5. Untuk mencapai visi tersebut, maka Badan Pangan Nasional mempunyai misi yaitu:
 - a. menguatkan ketersediaan dan cadangan pangan;
 - b. memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen;
 - c. mengentaskan kerawanan pangan dan gizi;
 - d. menjamin keamanan dan mutu pangan segar;
 - e. meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang; dan
 - f. mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif, dan terpercaya.
 6. Visi dan Misi Badan Pangan Nasional tercantum dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024.
 7. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, Badan Pangan Nasional menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Badan Pangan Nasional.

B. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan penyusunan Peta Proses Bisnis Badan Pangan Nasional, yaitu:

- a. melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- b. mempermudah koordinasi baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan Badan Pangan Nasional untuk mencapai visi, misi, dan tujuan;
- c. memiliki kemampuan mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan; dan
- d. menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia serta penilaian kinerja melalui pemetaan proses bisnis akan diperoleh jawaban mengapa struktur organisasi harus dibentuk.

2. Manfaat

- a. memiliki standar pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga memudahkan dalam pengendalian dan mempertahankan kualitas kinerja; dan

- b. mempermudah mengetahui potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah.

C. JENIS GAMBAR PETA

1. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Ruang lingkup penyusunan Peta Proses Bisnis meliputi seluruh kegiatan di lingkungan Badan Pangan Nasional sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja Badan Pangan Nasional.

Peta Proses Bisnis memuat seluruh proses bisnis yang terdiri:

- a. proses bisnis utama merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama;
- b. proses bisnis pendukung merupakan proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses utama berjalan dengan baik; dan
- c. proses bisnis lainnya merupakan proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses utama namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal.

Peta Proses Bisnis Badan Pangan Nasional ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional.

2. Peta subproses adalah turunan dari peta proses yang lebih teknis dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya.

Peta Subproses terdiri dari:

- a. terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal;
- b. terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- c. terentaskannya kerawanan pangan dan gizi;
- d. terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar;
- e. meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat;
- f. pengembangan data dan informasi pangan;
- g. terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima;
- h. penguatan kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia di bidang pangan;
- i. analisis di bidang pangan;
- j. pengelolaan kerja sama di bidang pangan;
- k. pengelolaan kehumasan dan komunikasi publik;
- l. penataan dan penguatan organisasi dan tata laksana;
- m. pengelolaan regulasi dan advokasi;
- n. pengelolaan akuntabilitas kinerja dan anggaran;
- o. pengelolaan keuangan dan barang milik negara; dan
- p. pengelolaan sistem pengendalian dan pengawasan.

Peta subproses ditetapkan oleh Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Pangan Nasional.

3. Peta relasi adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada Peta Proses Bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.
4. Peta lintas fungsi adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

D. Penyusunan Peta Proses Bisnis

Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana yang bermaksud untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Peta Proses Bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keharusan melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan Peta Proses Bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Peta Proses Bisnis yang digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta subproses, peta relasi, dan peta lintas fungsi. Tahap yang dapat ditempuh untuk memetakan proses di dalam sebuah organisasi menggunakan jenis gambar peta adalah sebagai berikut:

- a. identifikasikan ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi, dan tujuan Badan Pangan Nasional;
- b. analisis sasaran strategis dalam rencana strategis dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan;
- c. kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi Peta Proses Bisnis;
- d. setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses;
- e. setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit kerja;
- f. untuk dapat membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta relasi yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap subproses yang ada; dan
- g. berdasarkan peta lintas fungsi Standar Operasional Prosedur (SOP) dapat dibuat dengan rincian siapa, melakukan apa, dengan cara bagaimana (metode), kriteria yang harus dipenuhi, dan mutu baku.

Penjelasan secara rinci penyusunan Peta Proses Bisnis berdasarkan jenis gambar peta adalah sebagai berikut:

1. Peta Proses

Dalam penyusunan Peta Proses Bisnis, Badan Pangan Nasional menggunakan jenis gambar peta. Di mana dalam penyusunannya terdiri dari 4 (empat) proses, yaitu:

1) Identifikasi peta proses:

- a. Untuk identifikasi peta proses dapat dilakukan koordinasi dengan pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah proses inti yang berhubungan langsung dengan usaha organisasi dalam memenuhi permintaan pelanggan atau berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi utama organisasi;

- b. sesudah identifikasi proses utama berikutnya adalah identifikasi proses pendukung yang terdiri dari pendukung utama yang mendukung langsung proses utama dan pendukung umum yang mendukung seluruh proses dalam organisasi;
 - c. tahapan berikutnya adalah identifikasi proses yang berhubungan dengan persyaratan standar yang diadopsi; dan
 - d. tahapan terakhir adalah memasukkan proses yang berhubungan dengan strategi Badan Pangan Nasional yang akan memacu seluruh operasional organisasi dalam menjalankan misi dan visinya.
- 2) Identifikasi pemilik proses, pemilik proses yang dimaksud adalah unit kerja yang terlibat di dalamnya.
 - 3) Gambar peta proses dengan prinsip *Supplier-Input-Process-Output Customer* (SiPoC).
 - 4) Finalisasi Peta Proses

Di dalam menentukan peta proses, mengacu kepada dokumen rencana strategis organisasi, dokumen tugas dan fungsi organisasi, serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

2. Peta Subproses

a. Identifikasi peta subproses:

- 1) identifikasi peta subproses dapat dilakukan koordinasi dengan pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah turunan atau proses lebih teknis dari proses utama kemudian proses pendukung, dan proses lainnya sesuai kebutuhan; dan
- 2) finalisasi untuk memastikan seluruh aktifitas pekerjaan yang dilakukan telah tercantum dalam identifikasi subproses. Apabila ada pekerjaan yang dilakukan tetapi tidak tercantum maka subproses diubah dan dilengkapi.

b. Identifikasi pemilik subproses.

Pemilik subproses yang dimaksud adalah unit kerja yang terlibat di dalamnya.

c. Gambar peta subproses dengan prinsip *Supplier-Input-Process-Output-Customer* (SiPoC).

d. Finalisasi peta subproses.

Hubungan peta subproses yang satu dengan subproses yang lainnya digambarkan dalam proses sebelumnya.

3. Peta Relasi

Peta relasi adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada Peta Proses Bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan. Dalam penyusunan peta relasi memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. memasukkan nama unit kerja yang terlibat di dalam setiap proses dan subproses;
- b. menuliskan setiap unit kerja yang terlibat dalam setiap proses pada Peta Proses Bisnis;

- c. dapat dimungkinkan memberikan masukan dan mengubah peta proses dan peta subproses yang telah dibuat sebelumnya; dan
- d. finalisasi peta relasi yang menggambarkan unit kerja yang terlibat dalam setiap prosesnya.

4. Peta Lintas Fungsi

Peta lintas fungsi adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Tahapan penyusunan peta lintas fungsi sebagai berikut:

- a) gambarkan garis-garis horizontal yang membentuk suatu baris untuk menunjukkan fungsi yang terlibat di dalam proses. Baris ini juga dapat merepresentasikan peran;
- b) tuliskan nama unit organisasi yang terlibat, dimulai dengan pihak yang berinteraksi langsung (baik internal maupun eksternal) untuk posisi paling atas, dilanjutkan dengan unit organisasi lain yang memiliki hubungan paling dekat dengan pihak tersebut;
- c) identifikasi langkah kerja yang merupakan tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam unit organisasi kemudian tuliskan pada peta nama proses/aktivitasnya dan pemilik prosesnya dengan mengacu pada peta relasi;
- d) lakukan identifikasi ulang terhadap langkah kerja yang tertuang dalam peta sampai proses telah digambarkan secara tepat dan disepakati oleh setiap satker terkait; dan
- e) tambahkan keterangan pada semua masukan dan keluaran untuk melengkapi peta.

IDENTIFIKASI PROSES UTAMA
PROSES BISNIS BADAN PANGAN NASIONAL

No	Nama Peta Proses	Jenis Proses Utama/Pendukung	Kode Peta Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Secara Optimal	Utama	NFA-01
2	Terwujudnya Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Utama	NFA-02
3	Terentaskannya Kerawanan Pangan dan Gizi	Utama	NFA-03
4	Terjaminnya Keamanan dan Mutu Pangan Segar	Utama	NFA-04
5	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	Utama	NFA-05
6	Pengembangan Data dan Informasi Pangan	Utama	NFA-06
7	Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Utama	NFA-07

8	Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas SDM di Bidang Pangan	PENDUKUNG	NFA-08
9	Analisis di Bidang Pangan	PENDUKUNG	NFA-09
10	Pengelolaan Kerja Sama di Bidang Pangan	PENDUKUNG	NFA-10
11	Pengelolaan Kehumasan dan Komunikasi Publik	PENDUKUNG	NFA-11
12	Penataan dan Penguatan Organisasi dan Tataaksana	PENDUKUNG	NFA-12
13	Pengelolaan Regulasi dan Advokasi	LAINNYA	NFA-13
14	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran	LAINNYA	NFA-14
15	Pengelolaan Keuangan dan BMN	LAINNYA	NFA-15
16	Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan	LAINNYA	NFA-16

IDENTIFIKASI SUBPROSES
PROSES BISNIS BADAN PANGAN NASIONAL


No	Nama Peta Subproses	Kode Subproses	Nama Lintas Fungsi	Kode Lintas Fungsi	PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Secara Optimal	NFA-01				
						Program Ketersediaan Pangan Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas
	Pemantapan Ketersediaan Pangan dan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan		NFA-01.01	1) Pengawasan dan Pengendalian Ketersediaan Pangan	NFA-01.01.CFM.01	1) Direktorat Ketersediaan Pangan 2) Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan
				2) Penyusunan Prognosa Neraca Pangan dan Neraca Bahan Makanan	NFA-01.01.CFM.02	
				3) Analisis Kebijakan Ekspor dan Impor Pangan	NFA-01.01.CFM.03	
				4) Penyelenggaraan Cadangan Pangan	NFA-01.01.CFM.04	
		5) Pengembangan Sistem Logistik Pangan	NFA-01.01.CFM.05			
		6) Penguatan Sarana dan Prasarana Logistik Pangan	NFA-01.01.CFM.06			
2	Terwujudnya Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	NFA-02			1) Direktorat Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	
	Pemantapan Ketersediaan Pangan dan	NFA-02.01	1) Analisis Data dan Informasi Harga Pangan 2) Pengawasan Ketersediaan, Pasokan dan Harga Pangan	NFA-02.01.CFM.01 NFA-02.01.CFM.02		


3	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Terentaskannya Kerawanan Pangan dan Gizi	NFA-03.	3) Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	NFA-02.01.CFM.03	
			1) Analisis Kerawanan Pangan Kronis 2) Bantuan Pangan untuk Masyarakat Miskin dan Rawan Pangan dan Gizi 3) Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan 4) Komunikasi Informasi dan Edukasi Kerawanan Pangan 5) Pencegahan dan Kesiapsiagaan Rawan Pangan dan Gizi 6) Pengawasan Pemenuhan Persyaratan Gizi Pangan 7) Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	NFA-03.01.CFM.01 NFA-03.01.CFM.02 NFA-03.01.CFM.03 NFA-03.01.CFM.04 NFA-03.01.CFM.05 NFA-03.01.CFM.06 NFA-03.01.CFM.07	1) Direktorat Kerawanan Pangan 2) Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi 1) Direktorat Kerawanan Pangan 2) Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi
4	Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar	NFA-04			1) Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan 2) Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan
	Pemantapan Penganteragaman Konsumsi dan Keamanan pangan	NFA-04.01	1) Penyusunan NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar 2) Koordinasi, Kerja Sama dan Harmonisasi Keamanan dan Mutu Pangan	NFA-04.01.CFM.01 NFA-04.01.CFM.02	


5	Meningkatnya Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat	NFA-05	<ol style="list-style-type: none"> 3) Penilaian dan Pembinaan Kelembagaan Pangan Daerah 4) Penguatan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Segar 5) Penguatan Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar 6) Pembinaan dan Supervisi Penjaminan Keamanan dan Mutu Pangan Segar di Provinsi dan Kabupaten/Kota 	<p>NFA-04.01.CFM.03</p> <p>NFA-04.01.CFM.04</p> <p>NFA-04.01.CFM.05</p> <p>NFA-04.01.CFM.06</p>	
	<p>Pemantapan Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan</p>	NFA-05.01	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengembangan Produk Pangan Lokal 2) Penguatan Kelembagaan Pelaku Pengolahan Pangan 3) Analisis Konsumsi Pangan 4) Promosi dan Edukasi Pola Konsumsi Pangan 	<p>NFA-05.01.CFM.01</p> <p>NFA-05.01.CFM.02</p> <p>NFA-05.01.CFM.03</p> <p>NFA-05.01.CFM.04</p>	<p>1) Direktorat Pengankaragaman Konsumsi Pangan</p>


6	Pengembangan Data Informasi Pangan	NFA-06	1)	Layanan Data dan Informasi Pangan	NFA-06.01.CFM.01	Pusat Data dan Informasi Pangan			
		Dukungan Manajemen Teknis dan Teknis lainnya							
7	Terwujudnya Birokrasi Badan Pangan Nasional yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	NFA-07	1)	Layanan Perkantoran	NFA-07.01.CFM.01	Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum			
					Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya				
					2)		Layanan Hukum	NFA-07.01.CFM.02	Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum
					3)		Layanan Hubungan Masyarakat	NFA-07.01.CFM.03	Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat
					4)		Layanan Protokol	NFA-07.01.CFM.04	Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum
					5)		Layanan Umum	NFA-07.01.CFM.05	Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum
					6)		Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	NFA-07.01.CFM.06	Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum
					7)		Layanan Barang Milik Negara	NFA-07.01.CFM.07	Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum
8)	Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia Internal	NFA-07.01.CFM.08	Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum						

9)	Layanan Sarana Internal	NFA-07.01.CFM.09	Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum		
10)	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	NFA-07.01.CFM.10	Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat		
11)	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	NFA-07.01.CFM.11	Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat		
12)	Layanan Manajemen Keuangan	NFA-07.01.CFM.12	Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum		
13)	Layanan Audit Internal	NFA-07.01.CFM.13	Inspektorat		
14)	Layanan Kerja Sama Bidang Pangan	NFA-07.01.CFM.14	Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat		











PETA LINTAS FUNGSI


NFA : 01.01. CFM 02 : Peningkatan Pemantapan Ketersediaan Pangan dan stabilitas pasokan dan harga pangan-2





PETA LINTAS FUNGSI

NFA: 01.01. CFM 03 : Peningkatan Pemantapan Ketersediaan Pangan dan stabilitas pasokan dan harga pangan-3













PETA LINTAS FUNGSI

NFA.02.01. CFM 01 : Pemantauan Ketersediaan Pangan dan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan-1














PETA RELASI NFA-03 Terentaskannya Kerawanan Pangan dan Gizi	
<p>Pengendalian Kerawanan Pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi -1</p> <p>1. Badan Pangan Nasional, 2. Kemenko PMK, 3. Bappenas, 4. Kementerian Pertanian, 5. Kementerian Dalam Negeri, 6. Kementerian Kesehatan, 7. Kemendesa PDTT, 8. Kementerian Sosial, 9. Badan Pusat Statistik, 10. BKKB, 11. BMKG, 12. BRIN, 13. Badan Informasi Geospasial, 14. BUMN Pangan, 15. Perguruan Tinggi, 16. OPD Pangan Daerah</p>	<p>Pengendalian Kerawanan Pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi -5</p> <p>1. Badan Pangan Nasional, 2. Bappenas, 3. Kemenkeu, 4. Kemenko PMK, 5. Kemenko Perencanaan, 6. Kementerian Dalam Negeri, 7. Kementerian Kesehatan, 8. Kementerian Sosial, 9. Kementerian Desa, 10. BNPB, 11. BPOM, 12. OPD Pangan Daerah, 13. OPD Daerah, 14. Perguruan Tinggi,</p>
<p>Pengendalian Kerawanan Pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi -2</p> <p>1. Badan Pangan Nasional, 2. Kemenko PMK, 3. Bappenas, 4. Kemenkeu, 5. Kementerian Dalam Negeri, 6. Kemendesa PDTT, 8. Kementerian Sosial, 9. Badan Pusat Statistik, 10. BNPB, 11. BUMN Pangan, 12. OPD Pangan Daerah</p>	<p>Pengendalian Kerawanan Pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi -6</p> <p>1. Badan Pangan Nasional, 2. Bappenas, 3. Kemenkeu, 4. Kemenko PMK, 5. Kemenko Perencanaan, 6. Kementerian Dalam Negeri, 7. Kementerian Kesehatan, 8. Kementerian Sosial, 9. Kementerian Desa, 10. BNPB, 11. BPOM, 12. OPD Pangan Daerah, 13. OPD Daerah, 14. Perguruan Tinggi,</p>
<p>Pengendalian Kerawanan Pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi -3</p> <p>1. Badan Pangan Nasional, 2. Kemenko PMK, 3. Bappenas, 4. Kementerian Keuangan, 5. Kementerian Pertanian, 6. Kementerian Dalam Negeri, 7. KemenPUPR, 8. Kementerian Kesehatan, 9. Kemendesa PDTT, 10. Kementerian Sosial, 11. Badan Pusat Statistik, 12. BKKB, 13. BMKG, 14. BNPB, 15. BRIN, 16. Badan Informasi Geospasial, 17. BUMN Pangan, 18. Perguruan Tinggi, 19. OPD Pangan Daerah</p>	<p>Pengendalian Kerawanan Pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi -7</p> <p>1. Badan Pangan Nasional, 2. Bappenas, 3. Kemenkeu, 4. Kementerian Dalam Negeri, 5. Kemenko PMK, 6. BKKB, 7. Kemendikbud, 8. Kementerian Kesehatan, 9. Kementerian Pertanian, 10. Kementerian Perikanan, 11. Kemendagri, 12. OPD Pangan Daerah, 13. OPD Daerah terkait, 14. BUMN, 15. BUMD, 16. Swasta, 17. Perguruan Tinggi, 18. NGO</p>
<p>Pengendalian Kerawanan Pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi -4</p> <p>1. Badan Pangan Nasional, 2. Kemenko PMK, 3. Bappenas, 4. Kementerian Dalam Negeri, 5. Kementerian Kesehatan, 6. Kemendesa PDTT, 7. Kemendagri, 8. Kemendikbud, 9. Kemenag, 10. Badan Pusat Statistik, 11. BKKB, 13. BRIN, 12. BUMN Pangan, 13. Perguruan Tinggi, 14. OPD Pangan Daerah</p>	




































































PETA LINTAS FUNGSI


NFA.07.01: CFM 01: Peningkatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya - 01 (Layanan Perkantoran)
















PETA LINTAS FUNGSI


NPA.07.01: CFM 07 : Peningkatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya - 07 (Layanan Barang Milik Negara)





Kementerian Keuangan


Biro Keuangan dan Umum
Unit Kerja JPT Madya dan Pertama

















PENUTUP

Penyusunan Peta Proses Bisnis Badan Pangan Nasional sebagai salah satu langkah untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan program kegiatan yang ada di Badan Pangan Nasional, tujuannya adalah agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien serta mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Badan Pangan Nasional.

Semoga dengan penyusunan tersebut dapat memberikan gambaran terhadap proses bisnis yang ada di lingkungan Badan pangan Nasional.

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI